



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa agar tercipta kesamaan pemahaman dalam hal Biaya, Standar Struktur Biaya, Indeksasi dan Pembayaran Sejenisnya dalam pelaksanaan Program Kerja Universitas Tidar pada Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa pada Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 terdapat penambahan serta perubahan ketentuan standar biaya sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 200 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran III tabel Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal II

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal III

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut
terhitung sejak tanggal 2 Januari 2024 dan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan itu,
akan di betulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 2 April 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

PENETAPAN HONORARIUM PEGAWAI TETAP NON PNS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

MKG	GOLONGAN I				MKG	GOLONGAN II				MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV				
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
0	1,685,700	-	-	-																
1	-	-	-	-																
2	1,738,800	-	-	-																
3	-	1,840,800	1,918,700	1,999,900																
4	1,793,500	-	-	-																
5	-	1,898,800	1,979,100	2,062,900																
6	1,850,000	-	-	-	0	2,184,000	-	-	-											
7	-	1,958,600	2,041,500	2,127,800	1	2,218,400	-	-	-											
8	1,908,300	-	-	-	2	-	-	-	-											
9	-	2,020,300	2,105,800	2,194,800	3	2,288,200	2,385,000	2,485,900	2,591,100											
10	1,968,400	-	-	-	4	-	-	-	-											
11	-	2,083,900	2,172,100	2,264,000	5	2,360,300	2,460,100	2,564,200	2,672,700	0	2,785,700	2,903,600	3,026,400	3,154,400	0	3,287,800	3,426,900	3,571,900	3,723,000	3,880,400
12	2,030,400	-	-	-	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
13	-	2,149,600	2,240,500	2,335,300	7	2,434,600	2,537,600	2,645,000	2,756,800	2	2,873,500	2,995,000	3,121,700	3,253,700	2	3,391,400	3,534,800	3,684,400	3,840,200	4,002,700
14	2,094,300	-	-	-	8	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
15	-	2,217,300	2,311,100	2,408,800	9	2,511,300	2,617,500	2,728,300	2,843,700	4	2,964,000	3,089,300	3,220,000	3,356,200	4	3,498,200	3,646,200	3,800,400	3,961,200	4,128,700
16	2,160,300	-	-	-	10	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
17	-	2,287,100	2,383,900	2,484,700	11	2,590,400	2,700,000	2,814,200	2,933,200	6	3,057,300	3,186,600	3,321,400	3,461,900	6	3,608,400	3,761,000	3,920,100	4,085,900	4,258,700
18	2,228,300	-	-	-	12	-	-	-	-	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
19	-	2,359,100	2,458,900	2,562,900	13	2,672,000	2,785,000	2,902,800	3,025,600	8	3,153,600	3,287,000	3,426,000	3,571,000	8	3,722,000	3,879,500	4,043,600	4,214,600	4,392,900
20	2,298,500	-	-	-	14	-	-	-	-	9	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
21	-	2,433,400	2,536,400	2,643,700	15	2,756,200	2,872,700	2,994,300	3,120,900	10	3,252,900	3,390,500	3,533,900	3,683,400	10	3,839,200	4,001,600	4,170,900	4,347,300	4,531,200
22	2,370,900	-	-	-	16	-	-	-	-	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-
23	-	2,510,100	2,616,300	2,726,900	17	2,843,000	2,963,200	3,088,600	3,219,200	12	3,355,400	3,497,300	3,645,200	3,799,400	12	3,960,200	4,127,700	4,302,300	4,484,300	4,673,900
24	2,445,500	-	-	-	18	-	-	-	-	13	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-
25	-	2,589,100	2,698,700	2,812,800	19	2,932,500	3,056,500	3,185,800	3,320,600	14	3,641,100	3,607,500	3,760,100	3,919,100	14	4,084,900	4,257,700	4,437,800	4,625,500	4,821,100
26	2,522,600	-	-	-	20	-	-	-	-	15	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-
27	-	2,670,700	2,783,700	2,901,400	21	3,024,900	3,152,800	3,286,200	3,425,200	16	3,570,100	3,721,100	3,878,500	4,042,500	16	4,213,500	4,391,800	4,577,500	4,771,200	4,973,000
					22	-	-	-	-	17	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-
					23	3,120,100	3,252,100	3,389,700	3,533,100	18	3,682,500	3,838,300	4,000,600	4,169,900	18	4,346,200	4,530,100	4,721,700	4,921,400	5,129,600
					24	-	-	-	-	19	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-
					25	3,218,400	3,354,500	3,496,400	3,644,300	20	3,798,500	3,959,200	4,126,600	4,301,200	20	4,483,100	4,672,800	4,870,400	5,076,400	5,291,200
					26	-	-	-	-	21	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-
					27	3,319,800	3,460,200	3,606,500	3,759,100	22	3,918,100	4,083,900	4,256,600	4,436,700	22	4,624,300	4,819,900	5,023,800	5,236,300	5,457,800
					28	-	-	-	-	23	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-
					29	3,424,300	3,569,200	3,720,100	3,877,500	24	4,041,500	4,212,500	4,390,700	4,576,400	24	4,770,000	4,971,700	5,182,000	5,401,200	5,629,700
					30	-	-	-	-	25	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-
					31	3,523,200	3,681,600	3,837,300	3,999,600	26	4,168,800	4,345,100	4,528,900	4,720,500	26	4,920,200	5,128,300	5,345,200	5,571,400	5,807,000
					32	-	-	-	-	27	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-
					33	3,643,400	3,797,500	3,958,200	4,125,600	28	4,300,100	4,482,000	4,671,600	4,869,200	28	5,075,200	5,289,800	5,513,600	5,746,800	5,989,000
										29	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-
										30	4,435,500	4,623,200	4,818,700	5,022,500	30	5,235,000	5,456,400	5,687,200	5,927,800	6,178,600
										31	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-
										32	4,575,200	4,768,800	4,970,500	5,180,700	32	5,399,900	5,628,300	5,866,400	6,114,500	6,373,200

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 2 April 2024
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

